

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara terus menerus dengan melakukan perbaikan serta peningkatan kearah tujuan yang ingin dicapai. Searah dengan perkembangan zaman yang berangsur-angsur dan terus menerus membuat manusia Indonesiapun berubah menjadi manusia Indonesia yang modern.

Salah satu penunjang pembangunan adalah hukum yang dapat menjadi pendorong, penggerak dan pengendali berbagai kegiatan pembangunan. Hal ini nampak munculnya bidang hukum sebagai bidang tersendiri sejak GBHN 1993. Dalam politik hukum, diletakkan cita-cita pembangunan nasional, yaitu berfungsinya hukum nasional dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan mampu menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Bidang hukum dalam pembangunan nasional seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan posisi yang penting, maka dari itu seharusnya seluruh sektor pembangunan dilakukan sesuai dengan falsafah, asas-asas dan nilai-nilai serta ketentuan yang berlaku. Untuk itu dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, maka tatanan hukum sebagai salah satu penunjang, sangat diperlukan untuk mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai hal.

Manusia sejak lahir sampai meninggal hidup diantara masyarakat.

... .. ditetapi oleh Aristoteles

bahwa manusia itu "*Zoon Politicon*", manusia adalah makhluk sosial yang satu sama yang lain saling membutuhkan.

Untuk mewujudkan pembangunan diperlukan peranan hukum yaitu hukum mengatur hubungan masyarakat yang satu dengan yang lainnya, begitu pula mengatur hubungan antara anggota masyarakat dalam bentuk hubungan yang beraneka ragam. Hubungan itu terjadi antara orang dengan orang dalam masyarakat itu, antara orang dengan keluarganya atau dengan antara orang dengan golongannya. Bahkan hubungan manusia saat ini sudah sedemikian luasnya sampai ke mancanegara.

Manusia disamping sebagai makhluk pribadi, juga adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian dan membutuhkan orang lain atau manusia lain. Dalam hubungannya dengan orang lain, seorang manusia harus memperhatikan aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat, termasuk hubungan dengan bapak ibu atau suami istri, apalagi dengan orang lain.

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa, yaitu merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad, oleh karena itu maka tiap bangsa didunia memiliki adat kebiasaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Pancasila juga digali dari hukum adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia, maka akar dari Pancasila adalah hukum adat. Namun dengan ketidaksamaan inilah dapat dikatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

mampu menghilangkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, namun adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar.

Di samping itu bagi bangsa Indonesia Pancasila juga merupakan sebagai pandangan hidup disamping sebagai dasar negara dan falsafah bangsa sudah tentu nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang tidak terpisahkan dengan sila-sila yang lainnya memberi dorongan yang positif terhadap usaha-usaha memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak. Dilihat dari sudut pandang itulah maka untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anak tersebut salah satu cara yang dilakukan adalah dengan pengangkatan anak. Dalam pengangkatan anak antar perorangan mempunyai motivasi, disamping motivasi kemanusiaan ada pula motivasi lainnya yang mendasari pengangkatan anak yaitu keinginan untuk mempunyai anak yang merupakan naluri manusia dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri itu terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak untuk mempunyai anak tidak dapat tercapai.

Pengangkatan anak atau adopsi dalam arti luas yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya timbul hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri. Pengangkatan anak dalam arti terbatas yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri

Fenomena pengangkatan anak khususnya dalam masyarakat Kabupaten Karimun lebih banyak melakukan pengangkatan anak perempuan yang mana anak tersebut berasal dari keluarga Thionghoa dimana antara orang tua kandung dengan orang tua angkat mempunyai hubungan dekat atau hubungan pertemanan atau bahkan sebaliknya antara orang tua kandung dengan orang tua angkat tidak mempunyai hubungan sama sekali, maka pengangkatan anak tersebut dilakukan berdasarkan sukarela dikarenakan orang tua kandung dari anak angkat tersebut sudah mempunyai anak banyak sehingga secara materi tidak cukup untuk membesarkan dan membiayai kehidupan anak tersebut. Berdasarkan fakta itulah maka terjadi proses penyerahan anak dan pengangkatan anak yang dapat dikatakan sering dilakukan oleh warga masyarakat Kabupaten Karimun. Hal ini terjadi karena warga masyarakat Kabupaten Karimun senang melakukan pengangkatan anak bahkan di dalam suatu keluarga mempunyai lebih dari satu anak angkat.

Alasan dilakukannya pengangkatan anak perempuan karena pada dasarnya di Kabupaten Karimun menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang mana setiap keluarga sayang untuk menyerahkan anak laki-laknya dan tetap mempertahankan anak laki-laknya tersebut. Menurut pertimbangan itulah maka warga masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Karimun lebih sering mengangkat anak perempuan. Adapun dasar pemikiran dari dilakukannya pengangkatan anak perempuan tersebut adalah bahwa anak perempuan lebih

Secara umum pengaturan mengenai masalah pengangkatan anak di Indonesia belum ada yang berlaku nasional, sehingga perihal pengangkatan anak dilakukan menurut berbagai macam cara, baik menurut hukum adat, hukum Islam maupun hukum perdata.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengangkatan anak atau adopsi tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak itu diatur di dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki.¹

Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut di atas mengatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku bagi orang-orang Thionghoa. Anak angkat tersebut selanjutnya menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya, serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengangkatan anak bagi orang-orang Thionghoa sebagaimana yang diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah untuk meneruskan keturunan dalam garis laki-laki. Akan tetapi dengan dikeluarkannya yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1963) ketentuan dalam *staatsblad* 1917 Nomor 129 tersebut mengalami perubahan yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan.

¹

Di Indonesia masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru. Sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak antar perorangan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda. Dalam melaksanakan pengangkatan anak antar perorangan lebih banyak menggunakan hukum adat yang berlaku dimasyarakat Indonesia dan hukum Islam yang merupakan konsekuensi dari masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Seperti yang telah diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari pulau-pulau dan tiap-tiap pulau terdiri dari bermacam-macam suku bangsa yang masing-masing suku bangsa mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Berdasarkan pandangan hidup masing-masing itulah maka berlakunya pengangkatan anak antar perorangan di dalam hukum adat terdapat keanekaragaman antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Disinilah tentunya terdapat pula beberapa perbedaan pada masing-masing daerah tentang masalah akibat hukum yang ditimbulkan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul “Pengangkatan Anak Perempuan Antar Perorangan Menurut Hukum Adat dan Akibat Hukumnya Di Kabupaten Karimun Kelurahan Tanjung Balai Kepulauan Riau (KEPRI)”

Pengangkatan anak menjadi hal yang lazim dan wajar dalam khasanah masyarakat namun setelah terjadi pengangkatan anak timbul masalah yang berkaitan dengan akibat hukum dari pengangkatan anak perempuan. Hal tersebut yang ingin penulis teliti dalam penulisan skripsi ini maka perumusan masalahnya adalah bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak perempuan antar

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini dibedakan menjadi dua tujuan :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak perempuan di Kabupaten Karimun dan mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak perempuan tersebut.

2. Tujuan Subyektif

Untuk mencari data dan bahan-bahan yang dapat menunjang penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan juga menambah pengetahuan penyusun guna mempelajari hukum adat yang ada di Kabupaten Karimun.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari, membaca, mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang menunjang tersusunnya skripsi. Adapun bahan kepustakaan yang digunakan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan hukum perdata. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- 1) Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak yang

KU... D... D... D... D... Thionhee

- 2) Yurisprudensi
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku penunjang penelitian.

2. Penelitian Lapangan

a. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Pengangkatan Anak Perempuan Antar Perorangan dan Akibat Hukum beserta perkembangannya dilakukan di Kabupaten Karimun Kelurahan Tanjung Balai Kepulauan Riau (KEPRI).

b. Responden

Dalam penelitian untuk menunjang tersusunnya skripsi respondennya adalah :

- 1) Kepala Adat Kabupaten Karimun Kelurahan Tanjung Balai Kepulauan Riau (KEPRI).
- 2) Warga masyarakat yang melakukan pengangkatan anak perempuan di Kabupaten Karimun Kelurahan Tanjung Balai Kepulauan Riau (KEPRI).

c. Alat Pengumpulan Data dengan Wawancara Secara Langsung

Dilakukan dengan jalan interview kepada responden yang dapat memberikan keterangan dan memperkuat data yang bersangkutan dengan

judul skripsi. Dalam hal ini ditujukan kepada Kepala Adat di Kabupaten Karimun.

3. Analisis Data

Mengacu pada data yang dilakukan penulis melalui wawancara langsung pada responden yang pernah menangani masalah sejenis, maka data tersebut dihimpun dan dikelompokkan kemudian dilakukan analisis data kemudian dilakukan perbandingan dengan teori yang ada dan juga aturan hukum yang ada mengenai pengangkatan anak perempuan serta akibat hukumnya di Kabupaten Karimun dengan harapan dapat memperoleh jawaban atas pertanyaan dengan metode berfikir secara deduktif. Berfikir secara deduktif adalah berfikir yang dimulai dari hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus sehingga melahirkan jawaban yang dapat memecahkan persoalan yang ada.

Skripsi ini ditulis berdasarkan pada sistematika yang telah ditentukan oleh penulis dalam beberapa Bab dan Sub bagian yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang masalah, permasalahan, metode penelitian dan tehnik pengumpulan data, analisis data, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK

Bab ini merupakan pembahasan dari tinjauan umum tentang pengertian pengangkatan anak, fungsi pengangkatan anak, alasan dan tujuan pengangkatan anak yang mana dilihat dari menurut

KUHPerdata dan menurut hukum Islam, kemudian membahas tentang alasan dan tujuan pemerintah memperbolehkan pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, proses penetapan pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak, dan perbedaan pengangkatan anak dengan pemeliharaan anak.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT

Bab ini merupakan pembahasan dari tinjauan umum mengenai pengertian anak angkat di dalam hukum adat, alasan, tujuan dan motivasi pengangkatan anak, macam-macam anak angkat, tata cara pengangkatan anak, akibat hukum dalam pengangkatan anak dan pembagian hak waris bagi anak angkat.

BAB IV : PENGANGKATAN ANAK PEREMPUAN ANTAR PERORANGAN MENURUT HUKUM ADAT DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KABUPATEN KARIMUN

Bab ini berisi tentang pelaksanaan pengangkatan anak, alasan dan tujuan pengangkatan anak dan akibat hukum dalam pengangkatan anak perempuan di Kabupaten Karimun.

BAB V : PENUTUP

Dada bab ini merupakan penutup dari skripsi yang berisi simpulan